

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 64/D/O/1993

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA  
JURUSAN/PROGRAM STUDI UNTUK JENJANG PROGRAM S1 PADA FAKULTAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA  
DI SUKOHARJO

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggara pendidikan dalam rangka pembinaan dan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap jurusan/program studi untuk jenjang program S1 pada Fakultas di lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara di Sukoharjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;
    - c. Nomor 95/M Tahun 1993;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
    - a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
    - b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
    - b. Nomor 097/O/1982 tanggal 24 Februari 1981;
    - c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
    - d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
    - e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
    - f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
    - g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
    - h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
    - i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
    - j. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
    - k. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kopertis Wilayah VI di Semarang Nomor 023A/K/04.04/Kop.VI/I/1993, tanggal 6 Januari 1993
  2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Maret dan April 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

- : Memberikan status Terdaftar kepada :
1. Fakultas Teknik,
    - a. Jurusan Teknik Sipil Program Studi Teknik Sipil;
    - b. Jurusan Teknik dan Manajemen Industri Program Studi Teknik Teknik dan Manajemen Industri;
  2. Fakultas Pertanian,
    - a. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian;
    - b. Jurusan Teknologi Pertanian Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian;
    - c. Jurusan Peternakan Program Studi Produksi Ternak;
    - d. Jurusan Perikanan Program Studi Budidaya Perairan;
  3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
    - a. Jurusan Ilmu Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi;untuk jenjang program S1 di lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara di Sukoharjo.

K e d u a

- : a. Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Ijazah negara jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan kepada dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang.

Ketiga

- : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.

Keempat

- : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 10 Mei 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


t.t.d

SUKADJI RANUWIHARDJO  
NIP. 130120324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
4. Kepala Balitbang Depdikbud ;
5. Koordinator Kopertis VI di Semarang ;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

YUHARA SUKRA  
NIP 130154833